



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/05/A.I/SK-HKI/-12-12/2016

Tentang:

**HASIL WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM
PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)
NUSANTARA - TANGERANG - BANTEN
TAHUN AKADEMIK 2015-2016**

Bismillahirrahmanirrahim

KETUA STISNU NUSANTARA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memenuhi tri dharma perguruan tinggi maka dipandang perlu membuat Panitia Workshop Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
 - Bahwa keputusan terkait dalam hal ini selanjutnya akan dijadikan landasan Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang pengangkatan dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta;
 - Surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2516 Tahun 2014 tentan Ijin Operasional STISNU Nusantara Tangerang
 - Statuta STISNU Nusantara Tangerang

MEMUTUSKAN & MENETAPKAN

- Pertama : Bahwa lampiran yang termaktub dalam lembaran putusan ini sebagai Panitia Workshop Penyusunan Kurikulum Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang;
- Keenam : Keputusan ini akan ditinjau ulang jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 13 Desember 2016
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG



KH. A. BALURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : STISNU/05/A.I/SK-HKI/-12-12/2016

Tentang:

HASIL WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM

PADA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STISNU)

NUSANTARA - TANGERANG - BANTEN

TAHUN AKADEMIK 2016 s.d 2020

A. LATARBELAKANG

Penyusunan kurikulum pada program studi harus mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتنجراج البتني

Penyusunan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Perkembangan akademik Hukum Keluarga Islam (HKI) (HKI) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
2. Masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.

B. VISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :

Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.

C. MISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional..

D. TUJUAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsyah).
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhsyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum keluarga (ahwal syakhsyah) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan hukum keluarga (ahwal syakhsyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

E. SASARAN PROGRAM STUDI



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara sebagai berikut :

1. Bidang Pembelajaran :

- a. Kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi ilmu sesuai perkembangan dan kebutuhan kajian ilmu Hukum Keluarga dan keterserapan dunia kerja
- b. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 95%
- c. Kuantitas dan Kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal Strata dua (S2).
- d. Lulusan menguasai teori keilmuan Hukum Keluarga yang mencakup mata kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Praktikum Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dengan nilai A 80% dan rata-rata IPK minimal 3,27.
- e. Sebanyak 90% lulusan akan terserap dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah lulus sesuai dengan bidang ilmu lulusan;
- f. Dosen memiliki kinerja dalam mengajar dan membimbing minimum nilai "B" berdasarkan penilaian mahasiswa;
- g. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 80% berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di STISNU Nusantara.
- h. Pemberian Soft skill mata kuliah pendamping berbasis pendidikan sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disertifikasi oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Prov. Banten.

2. Bidang Penelitian

- a. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi oleh setiap dosen minimal 1 dalam setahun;
- b. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 1 (satu) dalam setahun setiap dosen;
- c. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 30% dari mahasiswa yang menulis tugas akhir;
- d. Melaksanakan penelitian dan penerbitan hasil penelitian dosen Hukum Keluarga yang bekerja sama dengan lembaga Pusat Studi dan Pengembangan (PSP) Nusantara

3. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).
- b. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Bidang Spiritual

- a. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kampus yang madani.
- b. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak di kampus.

5. Kemitraan



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا لنهضة العلماء بتبجرا نج البتني

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional yang terkait dengan program studi, swasta dan pemerintah, sebanyak 10 lembaga dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang terkait dengan program studi, dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebanyak 3 lembaga.

6. Pengembangan Sumber Daya

- a. Perekrutan dosen baru sesuai dengan Program Studi dan berdasarkan rasio ideal dengan mahasiswa sebanyak 1:13.
- b. Dosen yang sedang menempuh doktor sesuai dengan keahlian program studi sebanyak 2 orang.

F. KONSEP KURIKULUM

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, maka Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) menetapkan Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi ahli di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang:

1. Mampu merancang, merencanakan, serta melaksanakan prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI) yang berwawasan global.
2. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Mampu bekerja sama dalam Tim serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Keluarga Islam (HKI) serta teknologi dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
5. Tanggap terhadap perkembangan dan isu-isu kontemporer Hukum Keluarga Islam (HKI).
6. Mampu membuat, merancang, dan menganalisis *legal drafting* dalam berbagai produk dan akad serta mencermati perkembangan akad kontemporer.

G. KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi

1. Akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI),
2. Peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI),
3. Praktisi Hukum Syariah dan Konvensional,
Mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi

Kompetensi lainnya lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah memiliki keahlian tambahan untuk menjalani profesi sebagai lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) wajib memiliki pengetahuan Tambahan sebagai berikut:

1. Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
3. Mampu berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim.
4. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional.
5. Memiliki kepribadian yang baik, bertanggungjawab dan toleransi yang tinggi

H. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM



peninjauan dan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. Dengan mendatangkan pakar kurikulum/narasumber yang ahli di bidang MK masing-masing. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan kajian terhadap prospektif masa depan dengan upaya prodi untuk melihat perkembangan kurikulum, teknologi dan isu-isu penting terkait dengan peran bidang keilmuan di masyarakat, serta penyesuaian pada arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Mekanisme peninjauan kurikulum program studi, dilakukan dengan tahapan:

1. Menyediakan dokumen prosedur peninjauan kurikulum Membentuk tim peninjauan kurikulum yang ditunjuk melalui SK Ketua.
2. Mengadakan workshop peninjauan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak.
3. Hasil rekomendasi workshop ditindaklanjuti oleh program studi sehingga menghasilkan dokumen peninjauan kurikulum.
4. Dokumen tersebut dilanjutkan ke senat institut untuk dibahas dan disahkan

I. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MENTORING

Pengembangan kurikulum dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan, serta pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi program studi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. STISNU Nusantara Tangerang setiap tahunnya selalu mengalokasikan pos dana untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum, berdasarkan usulan dari masing-masing program studi dan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

Integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama merupakan visi STISNU Nusantara Tangerang. Hal ini kemudian menjadi kebijakan dasar STISNU Nusantara Tangerang dalam pengembangan kurikulum. Dalam bidang pengajaran, dengan menempatkan integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama sebagai ruh atau jiwa STISNU Nusantara Tangerang ini, maka keseluruhan proses pembelajaran diarahkan pada mengintegrasikan bidang ilmu dan moral dan wawasan keagamaan yang luas. Berdasarkan jiwa integrasi ini akan dilahirkan karya-karya penelitian dosen/mahasiswa, ilmu dan teknologi yang menopang peningkatan masing-masing program studi. Dalam tahap berikutnya, maka pengabdian kepada masyarakat, STISNU Nusantara Tangerang berkomitmen tinggi menyebarluaskan gagasan, menyampaikan inovasi kepada masyarakat luas dengan tujuan utama tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama untuk memelihara, mengawetkan dan menggunakan ilmu umum dan ilmu agama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dilakukan penyesuaian kelompok mata kuliah dan penyesuaian beban studi maksimal masing-masing program studi. Tahun 2017 dilakukan terobosan dengan membuat 8 kelompok keilmuan sebagai sarana bagi Dosen untuk mengembangkan masing-masing keilmuan, tujuan akhirnya agar didapatkan *roadmap* yang jelas tentang pengembangan masing-masing program studi dengan bantuan kelompok keilmuan tersebut. Dalam hal keterlibatan kelompok keilmuan dosen menjadi mitra aktif bersama program studi mengejawantahkan keilmuan program studinya ke dalam keilmuan STISNU secara keseluruhan dan program studi yang disesuaikan dengan kurikulum inti dan kurikulum institusional.

Kebijakan dalam sistem monitoring dan evaluasi kurikulum antara lain adalah :

1. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi kurikulumnya
2. LPM juga memastikan bahwa penjaminan mutu pendidikan telah dilakukan dengan baik oleh semua program studi



3. Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis dan dipergunakan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya

J. TEKIS PELAKSANAAN

Kurikulum yang sedang berjalan telah diproses melalui tahap sebagaimana manajemen pengembangan kurikulum dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua Prodi mengusulkan proposal evaluasi dan perubahan kurikulum kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
2. Menetapkan tim revisi dan perubahan kurikulum.
3. Tim berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengadakan *Workshop* Kurikulum.
4. Membaca dan Memperhatikan peraturan dan perundangan penyusunan kurikulum perguruan tinggi
5. Mencermati kurikulum dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengguna
6. Menelaah kurikulum dengan berbasis pada perkembangan wacana keilmuan di kalangan Dosen pengajar
7. Menyusun standarisasi kurikulum
8. Menyusun struktur kurikulum dengan nama mata kuliah
9. Memvalidasi kurikulum melalui mekanisme uji pakar
10. Memvalidasi kurikulum dengan mahasiswa sebagai pemakai kurikulum

K. MEKANISME MENTORING PELAKSANAAN KURIKULUM/ MATAKULIAH

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah.

1. Kehadiran Mahasiswa

Kehadiran mahasiswa diwajibkan 75% dari 16 kali tatap muka yang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil absen kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan tingkat penguasaan materi perkuliahan berbentuk ujian mid semester dan ujian semester sesuai dengan kalender akademik institut. Selain itu, juga dilakukan pemberian tugas individual dan kelompok, tugas pekerjaan rumah, kuis, diskusi kelas, dll.

2. Kehadiran dosen

Monitoring perkuliahan dilakukan secara bertingkat untuk mendapat *crosscheck* yang valid yaitu dengan melakukan monitoring kehadiran dosen dan materi ajar. Hal ini dilakukan melalui pengisian daftar hadir yang wajib di isi dan ditandatangani oleh dosen setiap habis mengajar. Daftar hadir perkuliahan berisi tentang identitas mata kuliah, dosen pengampu, mahasiswa yang hadir pada waktu perkuliahan, tanggal dan hari pertemuan, isi materi yang disampaikan dan hal terkait lainnya. Selain itu dosen juga diwajibkan menandatangani daftar kehadiran dosen yang didalamnya menggambarkan rekap jumlah pertemuan yang telah dilaksanakan oleh seluruh dosen yang masuk mengajar di suatu kelas. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran dosen yang ada, maka dilakukan evaluasi yang diadakan pada 2 minggu pertama, tiap bulan, sebelum UTS dan UAS. Bagi dosen yang belum memenuhi kehadiran dan materi akan diperingatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kehadiran dan materi ajar sehingga mahasiswa tidak dirugikan.



3. Monitoring materi kuliah

Pada form daftar hadir dosen dan mahasiswa per pertemuan diwajibkan bagi dosen untuk mengisi pokok-pokok materi yang telah selesai pada setiap pertemuan. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara silabus dan SAP yang telah dosen buat dengan pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, monitoring juga dilakukan dengan menghimpun silabus, SAP, soal-soal ujian UTS dan UAS yang dilaksanakan.

Evaluasi terhadap materi ajar juga dilakukan setelah ujian dengan mengkaji soal ujian dan materi ajar yang diberikan serta dibandingkan dengan target silabus dan materi ajar kelas paralel lainnya. Hasil evaluasi ini diinformasikan tertulis kepada jurusan untuk ditindak lanjuti. Jika diperlukan maka Prodi akan membentuk tim *ad hoc* untuk mencari solusinya. Sedangkan *monev* terhadap mahasiswa adalah evaluasi kehadiran minimal 75% sehingga jika kehadiran mahasiswa di bawah 75% maka tidak diperkenankan mengikuti ujian atau tidak dilakukan penilaian akhir.

Mekanisme monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan tatap muka (kuliah dan praktikum), tugas perancangan (penyiapan makalah, penyajian makalah, diskusi kelompok, dan pekerjaan rumah lainnya), SAP dan Modul dilakukan dalam rapat kelompok bidang ilmu yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Monitoring perkuliahan dilakukan setiap bulan pada semester berjalan melalui lembar pengendali absen kolektif dan dimasukkan dalam agenda rapat program studi yang diadakan secara berkala tiap semester yaitu :

1. Jadwal kegiatan perkuliahan/praktikum dan dosen pengampu
2. Jumlah peserta perkuliahan/praktikum per kelas
3. Kalender akademik dan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik selama 1 semester
4. Pedoman teknis/kebijakan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam penyelenggaraan kegiatan praperkuliahan/praktikum
5. Kemajuan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan/ praktikum
6. Pemantauan kesesuaian materi kuliah/ praktikum dengan silabus dan SAP
7. Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan perkuliahan/ praktikum
8. Pemecahan masalah yang perlu dilakukan pada semester berjalan maupun sebagai catatan untuk mengantisipasi masalah yang sama diwaktu mendatang
9. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar
10. Pelaksanaan perkuliahan/praktikum semester berikutnya, dan penentuan dosen penanggung jawab masing-masing matakuliah.

L. MEKANISME PEMBIMBINGAN KURIKULUM

No	Hal	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
1	Tujuan pembimbingan	Pembimbingan dilakukan untuk memberikan arahan dan bantuan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Melalui PA, Mahasiswa bisa mendapatkan bimbingan akademik dalam: <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun program belajarnya; Melalui sistem SKS, mahasiswa diberi peluang untuk memilih dan menetapkan program dan beban belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Disinilah peran PA yang sangat besar



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

No	Hal	Penjelasan
		<p>dalam membantu mahasiswa dalam merancang kegiatan akademiknya. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik secara optimal sehingga dapat lulus dalam waktu yang cepat dan memperoleh nilai sesuai yang diharapkan. PA akan memberikan informasi tentang matakuliah yang disajikan seperti keluasan dan kedalaman materi yang disajikan pada setiap mata kuliah dan prasarat mata kuliah;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mengatasi masalah yang dihadapi mahasiswa; dan3. Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki serta memberikan pengawasan kepada seluruh aktivitas mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya.
2	Pelaksanaan pembimbingan	Pelaksanaan pembimbingan diserahkan sepenuhnya kepada dosen dan mahasiswa melalui kesepakatan, dengan mengisi daftar hadir mahasiswa dan materi pembimbingan.
3	Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan	Sesuai dengan tugas PA yang telah ditetapkan dalam buku pedoman penasehat akademik, masalah yang dibicarakan dalam kegiatan bimbingan meliputi kegiatan akademik dan non akademik. Seperti halnya pemilihan beban belajar, program perkuliahan semester, materi mata kuliah, topik dan tata cara pembimbingan tugas akhir/kerja praktek, arahan tentang tata cara belajar yang efektif agar sukses dalam setiap mata kuliah yang diikuti, menemukan solusi terhadap segala hal yang dapat menghambat studi mahasiswa, memotivasi siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa, prestasi mahasiswa, merencanakan arah karier yang ingin dikembangkan mahasiswa. Menginformasikan lowongan kerja, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu.
4	Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya	Beberapa kesulitan yang ditemui dalam pelaksanaan pembimbingan, yakni: <ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa kurang proaktif dalam memanfaatkan peran pembimbingnya,2. Waktu perkuliahan yang cukup padat,3. Dosen kurang memahami profil mahasiswa bimbingannya secara utuh.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

No	Hal	Penjelasan
		Beberapa upaya untuk mengatasinya: 1. Program studi telah menyiapkan lembar pengendalian agar dapat terekam proses bimbingannya dan dosen wajib mengembalikan ke jurusan/PS. Melalui lembar pengendalian yang diberikan, dosen dapat mengecek keaktifan mahasiswa dalam memanfaatkan program bimbingan, bahkan pada setiap permulaan semester, mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya dalam pemilihan beban kuliah yang diambilnya pada semester yang berjalan, dengan terlebih dahulu menyampaikan informasi terhadap perkembangan studinya 2. Untuk mempermudah dalam pembimbingan, dosen diwajibkan mengumumkan jadwal yang sudah disepakati dengan mahasiswa dengan sepengetahuan jurusan/PS, 3. PS mengirimkan data riwayat mahasiswa bimbingannya pada tiap semester
5	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan	Dengan adanya pembimbingan diharapkan terbangun komunikasi baik secara kelembagaan dan secara personal sehingga dapat membantu mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu, terarah dan berkualitas.

M. PENGELOMPOKAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI HKI

MATAKULIAH DASAR UMUM (MKDU)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDU.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKDU.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKDU.03	Bahasa Inggris I	3	
4	17.MKDU.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

5	17.MKDU.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
6	17.MKDU.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
7	17.MKDU.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
8	17.MKDU.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
Jumlah			20	

MATA KULIAH DASAR AGAMA (MKDA)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDA.01	Ilmu Tasawuf	2	
2	17.MKDA.02	Ulumul Qur'an	2	
3	17.MKDA.03	Ulumul Hadits	2	
4	17.MKDA.04	Fiqh Ubudiyah	2	
5	17.MKDA.05	Fiqh Munakahat	2	
6	17.MKDA.06	Fiqh Mawaris	2	
Jumlah			12	

MATAKULIAH DASAR HUKUM KELUARGA ISLAM (MKD.HKI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKD.HKI.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqh
2	17.MKD.HKI.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqh
3	17.MKD.HKI.03	Al-Masail Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqh
4	17.MKD.HKI.04	Psikologi Keluarga	2	
5	17.MKD.HKI.05	Syariah dan HAM	2	
6	17.MKD.HKI.06	Tafsir Ahkam	2	
7	17.MKD.HKI.07	Hadits Ahkam	2	
Jumlah			14	

MATAKULIAH PENDUKUNG HUKUM EKONOMI SYARIAH (MKP.HKI)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKP.HKI.01	Hukum Tata Negara	2	
2	17.MKP.HKI.02	Filsafat Hukum Islam	2	
3	17.MKP.HKI.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPKE



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

4	17.MKP.HKI.04	Metodologi Penulisan Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
5	17.MKP.HKI.05	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana
6	17.MKP.HKI.06	Ilmu Manajemen	2	
7	17.MKP.HKI.07	Ilmu Logika (Manthiq)	2	
8	17.MKP.HKI.08	Ilmu Falaq (Astronomi)	3	
9	17.MKP.HKI.09	Ilmu Statistik	2	
10	17.MKP.HKI.10	PIH & PHI	2	
11	17.MKP.HKI.11	Psikologi Umum	2	
12	17.MKP.HKI.12	Sosiologi Hukum Islam	2	
13	17.MKP.HKI.13	Praktek Profesi Lapangan (PPL)	4	
Jumlah			31	

MATAKULIAH KHUSUS HUKUM KELUARGA ISLAM (MKK.HKI)

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKK.HKI.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
2	17.MKK.HKI.02	Hukum Pidana	2	
3	17.MKK.HKI.03	Hukum Perkawinan dan Perceraian	3	Lulus Psikologi Keluarga
4	17.MKK.HKI.04	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	
5	17.MKK.HKI.05	Manajemen KUA dan Pengadilan	2	
6	17.MKK.HKI.06	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	
7	17.MKK.HKI.07	Hukum Acara Pidana	3	Luus Huk. Pidana
8	17.MKK.HKI.08	Hukum Acara Perdata	3	Lulus Huk. Perdata
9	17.MKK.HKI.09	Hukum Acara Peradilan	2	Lulus Hukum Dagang & Hukum Perdata
10	17.MKK.HKI.10	Praktikum Peradilan	3	Lulus Hukum Acara Peradilan
11	17.MKK.HKI.11	Ujian Proposal Skripsi	4	Lulus TPP & MPH
12	17.MKK.HKI.12	Ujian Skripsi	6	Lulus KKM & Proposal Skripsi
Jumlah			34	

MATAKULIAH KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (MKKKNI)



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجراج البتني

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKKKNI.01	Komputer Aplikatif I	2	
2	17.MKKKNI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	
3	17.MKKKNI.03	Perencanaan Pembelajaran	2	
4	17.MKKKNI.04	Pengembangan Kompetensi Mengajar (PKM)	2	
Jumlah			8	

MATA KULIAH KEARIFAN LOKAL (MKKL)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKKL.01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	
2	17.MKKL.02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke-NU-an
3	17.MKKL.03	Ke-NU-an	2	Lulus Ke-NU-an & Pendidikan Kewarganegaraan
4	17.MKKL.04	Qur'an	2	
5	17.MKKL.05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	
6	17.MKKL.06	Ujian Komprehensif	4	
Jumlah			16	

MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (MKPPS)				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKPP.01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	
2	17.MKPP.02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	3	
3	17.MKPP.03	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	2	
4	17.MKPP.04	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
5	17.MKPP.05	Hukum Administrasi Negara	2	
6	17.MKPP.06	Hukum Internasional	2	
7	17.MKPP.07	Manajemen Konflik	3	
8	17.MKPP.08	Manajemen Pengadilan Indonesia	2	
Jumlah			18	
Yang Wajib di Pilih			9	



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتبجراج البتني

JUMLAH TOTAL MATAKULIAH DAN SKS	
Jumlah Matakuliah	64
Jumlah SKS	153

JUMLAH MK & SKS WAJIB DIAMPU	
Jumlah Matakuliah	60
Jumlah SKS	144

N. PEMASARAN MATA KULIAH SEMESTER PROGRAM STUDI HKI

MATAKULIAH SEMESTER I				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDU.01	Bahasa Arab I	3	
2	17.MKDU.03	Bahasa Inggris I	3	
3	17.MKDU.06	Ilmu Alamiah Sosial Dasar	2	
4	17.MKDU.08	Sejarah Peradaban Islam	2	
5	17.MKDU.07	Teknik Penulisan Karya Ilmiah	2	
6	17.MKDA.02	Ulumul Qur'an	2	-
7	17.MKDA.04	Fiqh Ubudiyah	2	
8	17.MKP.HKI.10	Pengantar Ilmu Hukum & Pengantar Hukum Indonesia	2	
9	17.MKP.HKI.11	Psikologi Umum	2	
10	17.MKKL.03	Ke-NU-an	2	
Jumlah			22	
MATAKULIAH SEMESTER II				
No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	17.MKDA.01	Ilmu Tasawuf	2	-
2	17.MKDU.02	Bahasa Arab II	3	Lulus Bhs Arab I
3	17.MKDU.04	Bahasa Inggris II	3	Lulus Bhs Inggris I
4	17.MKDA.03	Ulumul Hadits	2	-
5	17.MKP.HKI.06	Ilmu Manajemen	2	



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجرايج البتني

6	17.MKDU.05	Pendidikan Kewarganegaraan	2	
7	17.MKP.HKI.01	Hukum Tata Negara	2	
8	17.KKNI.01	Komputer Aplikatif	2	
9	17.MKDA.06	Fiqh Munakahat	2	
10	17.MKDA.05	Fiqh Muamalah Klasik dan Modern	2	
Jumlah			22	

MATAKULIAH SEMESTER III

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKDA.07	Fiqh Mawaris	2	
2	17.MKP.HKI.09	Ilmu Statistika	2	
3	17.MKP.HKI.07	Ilmu Logika (Manthiq)	2	
4	17.MKD.HKI.06	Tafsir Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Quran
5	17.MKK.HKI.01	Hukum Perdata	2	Lulus PIH & PHI
6	17.MKK.HKI.02	Hukum Pidana	2	Lulus PIH & PHI
7	17.MKD.HKI.05	Syariah dan HAM	2	
8	17.MKKL.02	Islam Nusantara & Fiqh Kebangsaan	2	Lulus Ke-NU-an & Pendidikan Kewarganegaraan
9	17.MKD.HKI.04	Psikologi Keluarga	2	Lulus MK Psikologi Umum
10	17.MKK.HKI.05	Hukum ZIKWAF Indonesia	2	
Jumlah			20	

MATAKULIAH SEMESTER IV

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.HKI.01	Ushul Fiqh	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKD.HKI.02	Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
3	17.MKK.HKI.04	Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	2	
4	17.MKK.HKI.06	Hukum Acara Pidana	3	
5	17.MKK.HKI.07	Hukum Acara Perdata	3	Lulus Huk. Perdata



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

6	17.MKPP.01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	2	Lulus PIH & PHI
7	17.KKNI.03	Perencanaan Pembelajaran	2	Lulus Komputer Aplikatif
8	17.MKD.HKI.07	Hadits Ahkam	2	Lulus MK Ulumul Hadits
9	17.KKNI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	2	Lulus Ilmu Manajemen & Komputer Aplikatif
10	17.MKP.HKI.08	Ilmu Falak (Astronomi)	3	
Jumlah			23	

MATAKULIAH SEMESTER V

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKD.HKI.03	Al-Masail Al-Fiqhiyyah	2	Lulus MK Fiqih
2	17.MKP.HKI.02	Filsafat Hukum Islam	2	-
3	17.KKNI.04	Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM)	2	
4	17.MKK.HKI.08	Hukum Acara Peradilan	3	
5	17.MKP.HKI.03	Metodologi Penelitian Hukum	3	Lulus TPKI
6	17.MKK.HKI.03	Hukum Perkawinan dan Perceraian	3	Lulus Hukum Perdata
7	17.MKPP.03	Manajemen Bisnis Haji dan Umroh	2	
8	17.MKPP.05	Manajemen KUA & Pengadilan	2	
9	17.MKPP.12	Sosiologi Hukum Islam	2	
Jumlah			21	

MATAKULIAH SEMESTER VI

No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKP.HKI.04	Matodologi Penulisan Skripsi	3	Lulus TPKI & MPH
2	17.MKK.HKI.09	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	Lulus Hukum Acara Perdata
3	17.MKK.HKI.10	Praktikum Peradilan	3	
4	17.MKP.HKI.05	Praktek Profesi Lapangan (PPL)	4	-
5	17.MKPP.02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	3	Lulus PIH & PHI
6	17.MKP.HKI.12	Etika & Tanggungjawab Profesi	2	Lulus Huk. Acara Perdata & Huk. Acara Pidana



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتجرايح البتني

Jumlah			18	
MATAKULIAH SEMESTER VII				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL.01	Dalil & Tradisi Amaliyah Nahdliyah	2	Lulus Ke-NU-an
2	17.MKKL.04	Qur'an	2	-
3	17.MKKL.05	Pengabdian Masyarakat (KKM)	4	Lulus PPL
4	17.MKKL.06	Ujin Komprehensip	4	-
Jumlah			12	
MATAKULIAH SEMESTER VIII				
No.	Kode	Mata Kuliah		Ket.
1	17.MKKL.07	Ujian Skripsi	6	Lulus Pengabdian Masyarakat & Ujian Komprehensip
Jumlah			6	

O. Hasil Workshop Peninjauan Kurikulum HKI

No.	No. MK	Nama MK	MK Baru/Lama/Hapus	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/Masukan dari	Berlaku mulai Sem./Th.
				Silabus/S AP	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	17.MKK.HKI.06	Alternatif Penyelesaian Sengketa	MK Baru	√	√	Pengembangan MK Hukum Acara Perkawinan dan Perceraian Dan Pengantar Praktikum Peradilan	Akademisi Pakar Hukum Islam IAIN Banten (Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH)	TA 2017



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتبجراج البتني

2	17.M KKK NI.01	Komputer Aplikatif	MK Baru	√	√	Kurikulum MK-KKNI	Praktisi Kanwil KEMENAG Provinsi Banten (Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd)	TA 2017
3	17.M KKK NI.02	Manajemen Administrasi dan Perkantoran	MK Baru	√	√	Kurikulum MK-KKNI	Praktisi Kanwil KEMENAG Provinsi Banten (Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd)	TA 2017
4	17.M KPP. 01	Hukum Kenotariatan dan Agraria	MK Baru	√	√	MK Pilihan Profesi	Praktisi Pengacara Peradi Tangerang (H. Ebrown Lubuk, SH)	TA 2017
5	17.M KPP. 02	Advokasi dan Lembaga Bantuan Hukum	MK Baru	√	√	MK Pilihan Profesi	Praktisi Pengacara Peradi Tangerang (H. Ebrown Lubuk, SH)	TA 2017
6	MKK L.02	Islam Nusantara dan Pilar Kebangsaan	Islam Nusant ara dan Fiqh Kebang saan	√	√	Mata kuliah ini diganti nama dengan alasan karena menyesuaik an dengan kondisi perkembang an kurikulum	Masukan dari <i>stakeholder</i> internal STISNU Nusantara Tangerang	TA 2017



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتار كنهضة العلماء بتنجرانج البتني

7	MKK L.04	Tahsinul Qur'an	MK Baru	√	√	Mata kuliah prasyarat mengikuti ujian komprehans ip	Masukan dari <i>stakeholder</i> internal STISNU Nusantara Tangerang	TA 2017
---	-------------	--------------------	------------	---	---	--	---	------------

P. MATAKULIAH BERBASIS PRAKTIKUM

No.	Nama Praktikum/Praktek	Isi Praktikum/Praktek		Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek
		Judul/Modul	Jam Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Praktikum peradilan	Pedoman praktek peradilan	9 X pertemuan	Pengadilan Agama Kota Tangerang
2	Praktikum Manajemen KUA	Pedoman Praktek Kantor Urusan Agama (KUA)	9X pertemuan	Kemenag Kota Tngerang
3	Praktek Ilmu Falak	Pedoman praktek Ilmu Falak	9 X pertemuan	Kantor MUI Kota Tangerang
4	Praktek Manajemen Hajidan Umroh	Pedoman praktek Manajemen Haji dan Umroh	9 X pertemuan	Rihlah Trevel, Tabiq Trevel, dan Qiblatain Trevel
5	Praktek Advokasi	Pedoman praktek Advokasi	9 X pertemuan	LBH MUI Kota Tangerang & LBH MUI Kab. Tangerang
6	Magang Kenotariatan	Pedoman Magang Kenotariatan	9 X pertemuan	Notaris Kota Tangerang
7	KKN	Pedoman Pelaksanaan KKN	45 hari	Masyarakat
8	Skripsi	Pedoman Penulisan Skripsi	6 bulan	Perpustakaan dan Ruang Dosen

Q. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas, maka rencana tindaklanjut pasca kegiatan workshop kurikulum di STISNU Nusantara sebagai berikut:

4. Membebankan kepada seluruh dosen STISNU Nusantara membuat silabus, dan SAP (satuan Acara Perkuliahan) sesuai dengan matakuliah yang diampu;
5. Mewajibkan kepada dosen tetap dan dosen penerima beasiswa membuat buku ajar atau buku saku matakuliah yang pada tataran teknisnya akan dijelaskan oleh Ketua Ka. Prodi
6. Pembiayaan pembiayaan terkait dengan maksimalisasi penerapan kurikulum dan pengadaan buku ajar maka semua akan dibebankan pada anggaran dan keuangan STISNU Nusantara.



STISNU NUSANTARA TANGERANG

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama Nusantara College of Sharia

جامعة العلوم الشرعية نوسنتارا كنهضة العلماء بتنجرايج البتني



Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 03 Pebruari 2015
Ketua STISNU NUSANTARA
TANGERANG

KH. A. BAIJURI KHOTIB, MA

Tembusan:

- Pembantu Ketua, Dosen & Arsip